

Efektivitas Penggunaan E-court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Alya Nabila Haleda¹, Said Syarifuddin Abu Baedah², M. Akil³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: alyanabilahaleda15@gmail.com, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id, makil.akil@umi.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan sistem e-Court dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Dalam hal ini penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, melalui pendekatan kualitatif ini dengan tujuan menjelaskan apa yang terjadi secara nyata di lapangan secara deksriptif dengan metode analisis agar dapat bisa memahami lebih menyeluruh pada lokasi tempat penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai, dengan mendapatkan data lisan maupun tulisan pada tempat penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-court dalam memenuhi efisiensi proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B belum sepenuhnya dapat dikatakan efisien, terdapat beberapa tahapan masih terdapat kendala, pada tahap pendaftaran (e-filing) sudah sepenuhnya dikatakan efisien bagi pegawai pengadilan dan para pihak berperkara, tahapan kedua tahapan pembayaran (e-payment) ini memudahkan tetapi hambatannya di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada tahap terdapat kendala lainnya seperti pihak yang kurang memperhatikan batas waktu pembayaran, yang mengakibatkan mereka lambat mendapat nomor perkara. Selanjutnya pada tahap Pemanggilan (e-summons) kendala yang di hadapi pengadilan yakni PT. POS kurang paham aturan pemanggilan. Serta tahap persidangan (e-litigasi) terdapat kendala yang di dapati untuk pihak yakni salah mengupload dokumen.

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the e-Court system in improving the efficiency of the judicial process at the Maros Class 1B Religious Court. In this case, the field research is qualitative, using a qualitative approach with the aim of explaining what actually happens in the field descriptively with an analysis method in order to be able to understand more thoroughly the research location to obtain appropriate data, by obtaining oral and written data at the research location located at the Maros Class 1B Religious Court. The results of the study indicate that the use of e-court in fulfilling the efficiency of the case resolution process at the Maros Class 1B Religious Court cannot be said to be fully efficient, there are several stages that still have obstacles, at the registration stage (e-filing) it is completely said to be efficient for court employees and the parties to the case, the second stage of the payment stage (e-payment) is easy but the obstacles at the Maros Class 1B Religious Court at this stage there are other obstacles such as parties who do not pay attention to the payment deadline, which results in them being late in getting the case number. Furthermore, at the Summons stage (e-summons) the obstacle faced by the court is that PT. POS does not understand the summons rules. As well as the trial stage (e-litigation) there are obstacles found for the parties, namely uploading the wrong documents.

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

E-Court, Efisiensi, Proses Peradilan, Pengadilan Agama Maros.

Keywords:

E-Court, Efficiency, Judicial Process, Maros Religious Court.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16747658>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era kontemporer ini revolusi industri 4.0 merupakan transformasi dasar dalam cara manusia hidup dalam melakukan kegiatan dan bersosialisasi dengan lainnya, yang dibantu dengan perkembangan teknologi digital, bukan saja tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang cara agar bagaimana teknologi ini saling terhubung dan menciptakan sistem yang genius dan punya daya cipta tinggi. Teknologi digital telah membawa perubahan bagi manusia untuk bisa melakukan komunikasi supaya bisa lebih praktis dan tepat. Berkaitan dengan manajemen proses peradilan, pemanfaatan, penerepan serta penyampaian informasi terbaru adalah bagian-bagian penting demi berjalannya proses peradilan. Teknologi digital adalah faktor penunjang dalam hal pengembangan tata kelola peradilan, yang memiliki dampak terhadap kemulusan pada proses penyelesaian perkara di sebuah pengadilan.¹

Dari beberapa bentuk penyesuaian era teknologi digital, e-government berkontribusi penting untuk lembaga yang diantaranya eksekutif, legislatif, yudikatif dan administrasi publik untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas.² Dalam hal yang berakaitan dengan hukum khususnya

¹ Dahlia K., Skripsi, *Penggunaan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara Pengadilan Agama Palopo*, Institut Agama Islam Negeri Palopo: Palopo, 2022, hal.2

Mahkamah Agung, jugmembuat langkah baru sesuai dengan teknologi digital yang telah berkembang saat ini, agar memberi manfaat untuk segala proses peradilan bisa dilaksanakan dengan cepat, dan bisa lebih memudahkan antara pihak yang berurusan.

Untuk terciptanya keadilan yang setara Mahkamah Agung berwenang mengoptimalkan proses peradilan melalui proses sederhana, cepat, dan biaya ringan yang berupa realisasi dari Pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³ Yaitu dalam segi proses dan penyelesaian perkara pada setiap jenjangnya bisa di wujudkan dengan lancar, bisa di pahami, serta biaya yang masih wajar di kalangan masyarakat umum.

Konsep ini yang menjadi acuan Mahkamah Agung karena mengikuti era revolusi industri 4.0 yang semakin berkembang, lalu pada penemuan riset dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) yang menyatakan bahwa layanan pada pengadilan masi ditemukan beberapa kendala antara lain: 1). Keteraturan agenda persidangan yang kurang tepat 2). Kesenjangan informasi belum tersebar merata ke pengadilan-pengadilan 3). Praktik pungli masi di jumpai di lingkup penyelesaian perkara di pengadilan.⁴ Administrasi peradilan terdapat beberapa tantangan lama serta sulit nya proses di pengadilan merupakan penghalang inti untuk para pihak meraih keadilan, bagian penting dari penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama meliputi penginformasian jadwal persidangan kepada para pihak.

Maka didasari oleh hal itu dan berkenaan dengan teknologi digital Mahkamah Agung menetapkan regulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara eletronik yang memfasilitasi pencapaian pengelolaan administrasi yang teratur di lingkup pengadilan agar jelas, efisien dan efektif sehingga setara dengan perkembangan teknologi digital.⁵ Pada mulanya E-court memiliki tiga fitur yaitu :1. (E-filing) merupakan pendaftaran perkara online 2. (E-payment) merupakan pembayaran panjar biaya perkaranya 3. (E-summon) merupakan pemanggilan pihak secara online.⁶ Di tahun 2019, semua pengadilan di arahkan untuk melaksanakan persidangan secara eletronik dikarenakan wabah covid 19 telah menyebar, meskipun tidak semua di laksanakan melalui e-court, proses pembuktian dilaksanakan secara langsung yaitu datang ke pengadilan.⁷

Lalu pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengamandemen PERMA tersebut dan di tingkatkan serta dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁸ idak hanya sampai disitu kembali lagi di perbaharui peraturan tersebut pada tahun 2022 mengenai perubahan atas dasar peraturan yang diamandemen menjadi lebih lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.⁹

Upaya untuk menciptakan efisiensi proses jalanya penyelesaian perkara hadir lah e-court (electronic court) yang merupakan sistem pengelolaan perkara melalui media eletronik sebagai jawaban dari terlaksananya dengan baik alur berperkara, e-court adalah sarana digital dalam pengadilan yang merupakan bentuk rancangan dari Mahkamah Agung dengan perantaraan e-court ini pengguna dapat meregistrasikan perkara ,melangsungkan transaksi biaya lalu pi pengguna mengirim doukmen untuk

² Dheya Rahmawati, *Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4, hal.2

³ Undang-Undang RI. Nomor 48 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁴ Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Masalah-masalah Hukum, Jilid.49, o.1, hal.81.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018).

⁶ Safira Khofifatuz Salima, Skripsi, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Institut Agama Islam Negeri ,2020, hal.3

⁷ Harmina Arifin, Skripsi, *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024, hal.4

⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

⁹ Mahkamah Agung RI, *peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

sidang (replik, duplik, jawaban, kesimpulan) lewat sistem tersebut dan juga para pihak juga di panggil secara digital.¹⁰

E-court berupa produk digital yang terdapat rangkaian proses penyelesaian perkara bermula dari pendaftaran para pihak yang punya perkara sampai dengan adanya hasil putusan dari hakim yang berwewenang, sistem ini menyatu dan berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjamin alur kerja penyelesaian perkara di pengadilan.¹¹

E-court ini diadakan bukan hanya untuk memperbaiki masalah administrasi di pengadilan, tapi untuk membantu para pencari keadilan sebab kesulitan yang dihadapi, seperti waktu dan jarak serta lamanya para pihak menunggu untuk mendaftarkan perkaranya, dengan adanya ini seharusnya masyarakat bisa lebih menyukuri, terlebih e-court telah membantu saat terjadi pandemi covid-19 dengan fasilitas dan fitur-fitur pada e-court itu sendiri.¹²

Melihat sejarah kemajuan sistem teknologi digital, lebih banyak hal-hal yang lebih dulu di terapkan di Pengadilan Australia khususnya e-court, Penerapan di Pengadilan Australia ini yang di adopsi terhadap perkembangan e-court di Indonesia, meskipun begitu penyelesaian perkara melalui e-court ini masih terdapat berbagai kendala, transisi dari cara manual ke cara dengan menggunakan prosedur lewat teknologi digital yang menimbulkan gegar budaya mau itu dari penegak hukum maupun para pihak berperkara.¹³

Mahkamah Agung telah mengaplikasikan e-court agar dapat mempermudah penduduk atau pihak yang berperkara dalam mengajukan serta dalam proses menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hukum, sistem ini di dukung dengan pemograman canggih, inovatif dan modern dirancang bisa mengiringi perkembangan teknologi zaman ini, dengan pemanfaatan e-court merupakan cara penting memajukan system peradilan di Indonesia yang di dukung oleh teknologi informasi terbaru.¹⁴

Pentingnya efisiensi yang merupakan kekuatan dari berjalannya peradilan yang baik dan bisa menyajikan pelayanan hukum akurat, sesuai, dan minimnya hambatan, jika kurangnya efisiensi proses pelaksanaan proses berperkara akan dominan lambat, rumit, dan beresiko adanya kesalahan yang merugikan pihak pencari keadilan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Terjemahnya:

“58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁵

Dalam tafsir Al-Mukhtashar dijelaskan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan.

¹⁰ Andri, Darussalam Syamsuddin, *Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Sulawesi Selatan, Vol.1 N0.2,2020,) hal.226.

¹¹ Pebianto dan Azwar, *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)*, (Jurnal Al-Ahkam Vol. XXII, No. 1, Juni 2021), hal.182

¹² Nur Atira Ali, *Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Al-Qadau*, Vol.9, No.1 Juni, 2022 hal.104

¹³ Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution, *Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol.23, 2021, hal.44

¹⁴ Ni Putu Riyan Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, hal.3

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-), hal.87.

Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian”.¹⁶

Sebuah kata adil dalam hal ini, bukan saja hanya mengacu pada ini makna inti dari keadilan tersebut tetapi juga keadilan yang di maknai secara prosedur khususnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, efisiensi dapat menunjang keadilan itu misalnya dalam proses pendaftaran, persidangan yang tidak memelurkan waktu yang sangat panjang, jadwal persidangan yang bisa di pantau melalui ponsel tanpa harus datang ke pengadilan, dan biaya juga yang lebih terjangkau.

E-court diusahakan bisa menjadikan efisiensi layanan proses peradilan dengan merealisasikan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang relevan dengan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4, yang mengsyaratkan sebuah pengadilan bisa memberi bantuan terhadap para pihak yang ingin mendapat keadilan sejalan dengan undang-undang yang dimaksud.¹⁷

Pengadilan Agama Maros sudah mengaplikasikan e-court ini dengan tujuan agar para pihak pencari keadilan mendapatkan percepatan, walaupun dengan hadirnya e-court bisa meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Maros tetapi nyatanya pernyataan dari para pihak berperkara masih di dapati beberapa hambatan yang menjadi permasalahan antara lain yakni jaringan yang buruk saat mengakses layanan e-court tentu hal ini memperlambat selesainya proses berperkara, ada tahapan persidangan yang belum mendukung sistem e-court jadi harus dilaksanakan secara langsung otomatis berdampak pada segi efisiensi waktu dan biaya, serta surat pemanggilan sidang ada yang tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan yang membuat sidang semakin lama dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan e- court yang terlaksana di Pengadilan Agama Kabupaten Maros yang dihubungkan dengan konsep efisiensi proses persidangannya. Berfokus mengenai ketepatan e-court itu sendiri sebagai solusi proses penyelesaian suatu perkara yang selaras dengan fungsi dari pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Dalam hal ini penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, melalui pendekatan kualitatif ini dengan tujuan menjelaskan apa yang terjadi secara nyata di lapangan secara deksriptif dengan metode analisis agar dapat bisa memahami lebih menyeluruh pada lokasi tempat penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai, dengan mendapatkan data lisan maupun tulisan pada tempat penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yakni dengan menganalisis permasalahan yang menggunakan dua metode gabungan. Yuridis yakni Pendekatan ini menganalisis PERMA yang berkaitan dengan e-court serta aspek di capai nya asas asas penunjang e-court di pengadilan. dan sosiologis yakni bagaimana hukum berguna pada khalayak umum meliputi implementasi e-court pada masyarakat penggunaanya.

Dalam penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif, memiliki banyak penguraian dari apa yang telah di dapatkan saat wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Data yang didapat akan di analisis dengan metode kualitatif dan di jelaskan melalui bentuk deskriptif, penelitian ini memakai model penelitian deskriptif Humbermen dan Miles termuat dalam buku Metode Penelitian Kualitatif ¹⁸, diantaranya:

- a. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data dimaksud dengan sebuah analisis mengkonsentrasikan, menuju pada satu fokus dan memperbaiki data agar supaya bisa lebih jelas, sesuai dan bisa

¹⁶ Tafsir Al-Mukhtasha, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses 2 juni 202, pukul 15.00 WITA

¹⁷ Acho Nur and Amam Fakhur, “*Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*,” Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019, hal.20

¹⁸ Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Remaja, 2002), hal. 248.

menghasilkan kesimpulan. Data yang di dapat lalu di jelaskan atau diuraikan dan di masukan data-datanya sedetail mungkin.¹⁹

- b. Penyajian data (Data Display). Penyajian data ialah penyampaian suatu informasi yang telah ditata dan serta dapat memperoleh kesimpulan dan suatu tindakan. Selesai tahap reduksi sebuah data maka peneliti menjelaskan serta mempresentasikan data itu (dalam bentuk naratif ataupun uraian) agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas.
- c. Kesimpulan (Verifikasi dari data). Yang terakhir dilakukan adalah penyimpulan dari analisis data. Dalam kesimpulan yaitu termasuk dalam Kesimpulan sementara dan bisa saja bertambah atau di ubah ketika menemukan informasi atau data yang terbaru dalam pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan yang di dapat saat meneliti dan di verifikasi atau di perbaharui saat penelitian dilakukan yaitu dengan memeriksa ulang hasil tulisan hasil penelitian agar mendapat kesimpulan.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penggunaan E-court Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Perkembangan cepat dari kemajuan teknologi informasi serta komunikasi adalah faktor utama dalam perubahan zaman modern ini, tentunya pada segala aspek kehidupan melibatkan kemampuan teknologi begitu pun dalam sistem peradilan untuk bagaimana proses peradilan bisa berjalan seperti biasanya namun dengan konsep yang canggih dan tentu lebih memudahkan.

Dalam halnya proses penggunaan dari layanan elektronik court pada pengadilan, ini mendukung dan meringankan wewenang untuk menjamin penegakkan hukum dan keadilan yang membawa pengaruh yang lebih baik terutama untuk para pihak dalam penyelesaian perkaranya.²¹ Hal ini juga berkaitan dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memfungsikan kemajuan dari teknologi ini untuk mengupayakan dan memberi kemudahan untuk khalayak umum agar bisa terwujudnya sistem administrasi lebih modern, transparan, serta akuntabel.²²

Agar menciptakan sebuah lembaga peradilan yang efektif serta efisien dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, pada pasal dimaksud di jelaskan yakni:

“Yang dimaksud cepat yaitu penanganan perkara dilakukan secara cepat. Kemudian sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien. Kemudian biaya ringan tentunya dimaksud agar dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara menggunakan biaya yang sedikit sehingga menjadi ringan bagi pihak berperkara.”²³

Pada lingkup pengadilan Agama Maros Kelas 1B ini, telah memberlakukan sistem layanan e-court itu sendiri untuk membantu para pihak, hakim, dan pegawai untuk menuntaskan pekerjaan yang berada di lingkup pengadilan, hal tersebut merupakan langkah untuk transformasi sistem layanan peradilan agar bisa lebih modern dan tetap bisa melayani sesuai prinsip-prinsip pada pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. sebagai salah satu hakim di pengadilan Agama Maros Kelas 1B beliau mengatakan:

“Ini adalah sistem yang di bangun oleh Mahkamah Agung untuk mengantisipasi proses perkara saat pandemic covid-19, karena e-court di terapkan pada setiap pengadilan untuk melakukan proses penyelesaian perkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran perkara secara online, terus pembayaran panjar biaya melalui online, pemanggilan pihak melalui platform digital yaitu ini e-court,

¹⁹ Meida Anggi Fahira, Skripsi, *Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Metro*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022, hal.27

²⁰ Harmina Arifin, Thesis, *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024, hal.78

²¹ Andri, Darussalam Syamsuddin, *Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa*, Jurnal hukum, Vol. 1, No. ,2020, hal.228.

²² Muhammad Arib Ramadhan Selman Dkk, *Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Acara Perdata)*, Jurnal Qadauna Vol.5 No.1, 2023 hal.37.

²³ Undang-undang RI Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

serta jika pihak yang ingin melaksanakan persidangan melalui media online akan di di laksanakan dengan layanan yang ada di dalam e-court, serta salinan yang berupa produk hukum bisa di lihat melalui sistem layanan e-court dengan ini diharapkan bisa meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara”.²⁴

Jadi e-court ini seperti yang dimaksud oleh beliau telah hadir pada saat masih maraknya pandemic covid-19 dimana orang-orang tidak bisa bertemu secara langsung maka dengan layanan e-court ini para pihak masih bisa melaksanakan proses penyelesaian perkara, hal yang berkaitan juga sampaikan dari hasil wawancara saya dengan Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Maros Kelas 1B beliau mengungkapkan:

“E-court ini adalah eletronik peradilan yang cikal bakal nya bermula di tahun 2018 hadirnya e-court, kemudian 2019 keluarlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang penggunaan e-court yang di peradilan di implementasikan dari mulai pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang di gunakan pada lingkup pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer.”²⁵

Dapat diketahui dari dua pendapat diatas, bahwa e-court yakni sistem layanan online inovasi dari Mahkamah Agung untuk di terapkan pada masing-masing pengadilan. Awal nya e-court ada di tahun 2018, tetapi peraturan tersebut di amandemen kembali oleh mahkamah agung pada PERMA No.1 Tahun 2019 dan e-court ini di aplikasikan pada seluruh jenjang pengadilan yang berawal dari tingkat pertama atau yang orang ketahui yaitu pengadilan skala kabupaten /kota. Lalu pada tingkat banding yaitu pengadilan ada di skala provinsi, kemudian pada pengadilan tingkat kasasi merupakan pengadilan pusat yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan pada empat lingkungan pengadilan meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, Layanan pada sistem e-court ini terdapat layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya awal, dan pemanggilan pihak melalui layanan e-court ini,serta persidangan yang bisa di lakukan dengan mengakses e-court, untuk salinan produk pengadilan juga bisa di ambil melalui e-court.

Pada Pengadilan Agama Maros Kelas 1B sendiri telah mengoperasikan sistem layanan ini seperti yang di sampaikan bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Maros Kelas 1B dari hasil wawancara yaitu:

“ada empat program layanan terkait dengan e-court yaitu e-filling, e-paymant,e-summons dan e-litigation”.²⁶

Maka dari itu proses penggunaan penggunaan e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B terdiri dari beberapa layanan sebagaimana yang di maksud tersebut.

Tahapan Pendaftaran Perkara atau disebut (*e-filling*) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Sebelum menggunakan e-court pendaftaran dilakukan manual, yang berkaitan dengan perkara datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya dengan membawa persyaratan berkas-berkas untuk mendaftar perkara sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuraini,S.H. yang merupakan petugas e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, menjelaskan:

“Kalau pendaftaran perkara di layanan e-court terbagi dua gugatan dan permohonan terdapat beberapa menu pertama gugatan yang terdiri dari gugatan sederhana,pembatalan arbitrase syariah untuk perkara perdata pada menu upaya hukum terdapat banding, verzet, dan kasasi online, Jadi para pihak sebelum berlaku nya e-court mereka datang ke pengadilan di meja pendaftaran perkara, memberikan berkas-berkas kek seperti gugatan atau permohonan,terus patugasnya nanti periksa sidah lengkap

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 16 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

berkas-berkasnya atau belum, kalau berkas semua lengkap petugas akan memberi e-SKUM, itu adalah surat kuasa untuk membayar didalamnya tertulis biaya panjar perkara terus di bawa ke bank untuk di bayarkan”.²⁷

Jadi, sebelum di realisasikan sistem e-court ini proses pendaftaran masih berlangsung secara manual dengan datang ke pengadilan langsung yakni ke meja pendaftaran di PTSP (pelayan terpadu satu pintu) pengadilan Agama Maros Kelas 1B dan di berikan berkas-berkas gugatan maupun berkas permohonan dari pihak ,selanjutnya petugas memberikan SKUM (surat keterangan untuk membayar) agar bisa mebayar biaya panjar perkara, dalam hal ini pasti menyita waktu para pihak dalam melakukan pendaftaran manual karena setiap pihak harus tertib untuk antri untuk melakukan pendaftaran secara manual.

Kemudian, dalam wawancara peneliti mengenai pendaftaran perkara secara eletronik court ini, ibu Nuraini menambahkan bahwa:

“Kalau untuk pendaftar e-court itu bagi pihak yang akses ada dua macam, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, advokat dengan masyarakat untuk advokat ini syaratnya harus ada akun emailnya sudah pengadilan verifikasi, ada ktpnya, ada kta nya itu semacam kartu tanda anggota advokat yang masih aktif, ada basnya advokat, terus alamat emailnya juga harus aktif dan untuk pengguna lainnya persyaratannya nya itu kayak berupa kartu pegawai atau surat tugas kalau yang berperkara seperti lembaga, untuk masyarakat me bawa ktp nya untuk mendaftar”.²⁸

Saat mengakses e-court ini untuk para pihak meliputi yaitu pengguna terdaftar yaitu kuasa hukum dari klien yang berperkara dan pengguna lainnya diantaranya jaksa, staf biro hukum pemerintahan/TNI/dan POLRI, Kejaksaan RI, dan orang yang mewakili badan hukum²⁹ dan terkait dengan hal ini juga dengan yang disampaikan bapak Husain, S.H., M.H. yaitu panitera pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B menambahkan:

“Kalau dulu di pengadilan ini untuk pendaftaran e-court itu hanya untuk kuasa hukum, belum ada layanan e-court untuk masyarakat tapi pasnya ada aturan baru di 2019 jadi masyarakat biasa juga bisa pakai e-court ada di sebut pengguna lainnya karena kalau advokat itu pengguna terdaftar”.³⁰

Pernyataan dari Bapak Husain, S.H., M.H. mengenai pihak yang bisa menggunakan e-court hal ini sejalan dengan apa yang telah termuat pada PERMA NO.7 tahun 2022 tentang perbuahan atas PERMA No.1 tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara eletronik, pada pasal 1 ayat (4) dan (5) menyatakan:

“Pengguna Terdaftar itu advokat, kurator, atau yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung”. Pengguna lainnya adalah subjek selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat selain untuk SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.³¹

PERMA Nomor 7 tahun 2022 adalah perubahan dari ladsan hukum hadirnya e-court yang terbaru, yang lebih lengkap dari sebelumnya namun segala peraturan sebelum nya tidak di ganti hanya diperkuat dan di tambahkan pada aturan terbaru ini di antaranya beberapa aturan PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang tertera, diantaranya:

- 1.) Saat sidang e-litigasi tidak perlu persetujuan dari pihak tergugat
- 2.) Domisili eletronik yang di perluas
- 3.) Cakupan perkara lebih beragam
- 4.) Bisa melaksanakan pendaftaran perkara yang bersifat prodeo menggunakan e-court

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, S.H. Petugas e-court Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, S.H. Petugas e-court Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

²⁹ Umar Yusuf, *Efektifitas Pelaksanaan e-Court dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pangkajene*, Jurnal hukum, Vol. 2, No.2 2021, hal.129

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Husain, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

5.) Untuk penggunaanya di perluas³²

Mengenai tata cara pendaftaran perkara dimulai dari pembuatan akun, di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B menjalankan prosedur yang sama seperti apa yang telah menjadi himbauan dari Mahkamah Agung prosedur awal pembuatan akun bagi pihak yaitu menyiapkan terlebih dulu ktp, nomor rekening bank yang masih bisa aktif dan alamat email pihak yang sekarang digunakan dan juga beberapa data-data bagi pengguna terdaftar yaitu advokat menyiapkan ktp, kartu tanda advokat, BAS (berita acara supah advokat) dan untuk pengguna lainnya seperti mewakili instansi mereka membawa ktp, dan surat tugas mewakili Lembaga itu, lalu untuk pengguna lain masyarakat hanya menyiapkan ktp dengan mengakses melalui handphone androidnya terus membuka browser dan masuk ke website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Petugas e-court ibu Nuaraini, S.H. menerangkan: “pembuatan akun sistem e-court untuk pengguna terdaftar dan pengguna lainnya itu serupa tata caranya, saya kasih contoh pengguna lainnya klik register pengguna terus di tulis nama lengkap, emailnya yang aktif, dan password dari akunnya, kalau pendaftarnya sudah berhasil, si pengguna ini bisa login e-court pakai akun yang di buat itu, setelah login di akunnya pengguna ini mengklik pendaftaran perkara, dipilih perkara apa yang di mau nanti ada opsi jenis perkara gugatan online, bantahan online gugatan sederhana online dan permohonan online nanti mereka pilih disitu tambah gugatan, terus muncul lah dashboard pengguna memilih pengadilan dimana dia nanti mau berperkara, terus nanti dapat nomor register online tapi ini bukan nomor perkaranya yah, nanti ada nomor register online dengan barcode juga, lanjut di klik tombol daftar terus diisi data-data pihak, terus akan muncul biaya panjar perkara yang di taksir setiap wilayah, biaya nya di lihat dari jarak radius pihak itu.”³³

Untuk proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Maros sangat memudahkan bagi para pihak karna dengan sistem ini mereka tidak perlu terlama mengantri di PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) dan membutuhkan proses yang menyita waktu untuk khususnya pendaftaran, dalam hal ini Bapak dengan bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. sebagai salah satu hakim di pengadilan Agama Maros Kelas 1B beliau mengatakan:

“pendaftaran perkara itu sekarang semua sama mau dia bersidang manual atau pun elektronik tahap pendaftaran itu 100% pakai e-court”.³⁴

Dikarenakan wajib semua perkara di daftarkan secara e-court maka jumlah total perkara yang pendaftaran menggunakan e-court tahun 2025 totalnya 538 sampai pada bulan juli perkara yang terdiri atas gugatan 437 perkara dan permohonan 104 perkara. Banyak keuntungan dan kemudahan saat tahapan pendaftaran perkara telah beralih menjadi sistem elektronik.

Tahapan Pembayaran Biaya Panjar Perkara atau disebut (*e-Payment*) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Pengadilan Agama saat ini sudah saling terintegrasi dengan sistem layanan e-court untuk mempercepat alur pembayaran biaya panjar perkara. Masyarakat mempunyai opsi yang lebih memudahkan setelah hadirnya e-court.

Saat pengguna telah melakukan pendaftaran otomatis status pembayarannya akan muncul pada ecourt.mahkamahagung.go.id, bisa di lihat bahwa pendaftaran telah berhasil terdapat pula nomor pendaftaran perkara, jumlah panjar perkara tanggal serta jam pembayaran, lalu nomor pembayaran, bisa di buka juga e-SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) di website itu.³⁵

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Nuaraini, S.H. Petugas e-court Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 16 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁵ Safira Khofifatul Salima, Skipsi., *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Institut Agama Islam Negeri, 2020, hal.47

Dari wawancara saya bersama ibu Nuraini,S.H. mengenai pembayaran biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B beliau mengatakan:

“sudah melakukan pendaftaran terus petugas nanti validasi, otomatis muncul nomor virtualnya untuk membayar bisa lewat teller di bank, di atm juga bisa dan melalui sms banking bisa dibayar, pasnya sudah di bayar status pembayaran berubah terus kami verifikasi dan mendapat nomor perkara”.³⁶

Untuk Prosedur pembayaran di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B ketika pengguna e-court telah menerima nomor virtual account, pengguna memiliki beberapa opsi pembayaran diantaranya melalui teller bank, melalui mobile banking, dan membayar melalui atm setelah terverifikasi oleh pengadilan maka akan tampak nomor perkara dari pihak itu, bapak Husain,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B menambahkan:

“sebelum ada e-court pihak membayar perkara secara manual dengan mengantri di bank, lalu kembali lagi ke pengadilan membawa surat kuasa pembayaran.”³⁷

Tabel 1 Rincian Pembayaran Pengguna Berperkara Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Deskripsi pembayaran	Total yang di bayarkan
Pendaftaran	Rp.30.000
Pemberkasan	Rp.80.000
Panggilan darurat	Rp.0
PNBP Panggilan dan pemberitahuan penggugat	Rp.10.000
Biaya Panggilan tergugat	Rp.0
PNBP Panggilan dan pemberitahuan tergugat	Rp.10.000
Total	Rp.280.000

Sumber: data kasir Pengadilan Agama Maros Kelas 1B 2025

Dengan rincian biaya pembayaran pendaftaran perkara dengan diimplementasikannya e-court biaya yang biasanya lebih besar dapat diminimalisir menjadi lebih bisa dijangkau. Dalam hal ini pengguna juga wajib mencermati batas waktu pembayaran panjar biaya perkara yang sudah ditentukan dari layanan sistem e-court.

Tahapan Pemanggilan Pihak berperkara atau disebut (*e-summons*) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Untuk pemanggilan pihak dengan layanan e-court itu menggunakan domisili elektronik dari pihak yang sudah di cantumkan bersama data-data saat awal pendaftaran perkara. Terkait dengan wawancara saya bersama Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. beliau menyampaikan:

“sekarang pada sistem e-court maka panggilan itu melalui email kalau ada alamat emailnya, kalau tidak ada mereka di panggil melalui melalui pos akibatnya itu murah karna kalau pakai email tidak ada biaya dari yang dulu sampai 300 ribu untuk satu kali pemanggilan, kalau lewat pos ada biayanya 15 ribu satu kali pemanggilan, sudah terpanggil secara sah dan patuh”.³⁸

Dari pendapat yang di sampaikan oleh bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Bahwa biaya pemanggilan elektronik yakni melalui email pihak jauh lebih murah, dalam hal ini bapak A. Muh. Yusri Patawari,S.H.,M.H. menjelaskan:

“Pemanggilan untuk penggugat tidak ada biayanya karena melalui email, biayanya itu untuk tergugat dan terutama tidak memiliki akun email dipanggil melalui PT. pos estimasi biaya itu tergantung

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini,S.H. Petugas e-court Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Husain,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 16 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

radius dari alamat pihak maka otomatis nilai pembayaran bertambah kalau semakin jauh contoh di wilayah di maros yang jauh yaitu tompobulu atau camba”.³⁹

Untuk pengantaran panggilan langsung di lakukan oleh PT.pos nanti petugas dari pos yang akan mengambil surat itu di pengadilan kemudian dibawa ke kediaman pihak, tidak bisa diwakili saat mengantar dan harus bertemu langsung dengan pihak yang menjadi tujuan diberikan surat tersebut.

Tabel 2 Relas Panggilan Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1.	439/Pdt.G/2025/PA. Mrs Tgl.sidang: 20 Juli 2025 Jam 10.00 WITA	Nama: Hardianti Email: @hardianti26.gmail.com	Judul Dokumen: relas panggilan sidang 439/Pdt.G/2025/PA.Mrs Pengiriman:14 Juli 2025 (Dikirim Oleh : Pengadilan Agama Maros)

Sumber: data panitera Pengadilan Agama Maros kelas 1B

Tahapan Persidangan secara eletronik disebut (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Dalam sistem layana e-court juga menunjang persidangan eletronik, yang dimaksud dengan persidangan eletronik sebagaimana dalam PERMA No.7 Tahun 2022 pasal 4 tertulis:

“Persidangan secara eletronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beseerta, perubahan jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding”.⁴⁰

Di persidangan eletronik dan persidangan manual tidak terdapat perbedaan dalam tahapan-tahapan sidangnya, yang membedakan hanya mekanismenya saja, sebagaimana proses pelaksanaan persidangan secara eletronik di Pengadilan Agama Maros Kelas, yakni dari wawancara penulis Bersama bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. selaku hakim beliau menjelaskan:

“Di sistem e-court ini tidak ketemu di persidangan yang berkaitan dengan jawab menjawab yaitu jawaban replik, duplik, orang hanya mengakses melalui e-court ini, jadi di upload dokumennya di e-litigasi nanti pihak saling jawab dengan dokumen dan terus di verifikasi oleh hakim”.⁴¹

Prosedur persidangan eletronik di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yang tahapannya diantaranya tahapan jawaban tahapan replik dan duplik. Dalam forum e-litigasi pada e-court ini terdapat penggugat, tergugat dan majelis hakim. Dalam bersidang eletronik ini hakim memberikan surat persetujuan pirinsipal kepada pihak, setelah itu hakim menetapkan jadwal persidangan melalui (court calender).Dan saat jadwal yang ditentukan pihak melakukan jawab menjawab secara eletronik (jawaban ,replik, duplik) nanti pihak berperkara mengirim dokumennya melalui e-court majelis hakim yang nanti memverifikasi agar bisa di lihat dokumen itu oleh masing-masing lawan, tahapan pembuktiaan seperti yang di sampaikan oleh bapak Sirajuddin,S.H. yang merupakan pengacara bahwa:

“Kalau mau pembuktian saksi itu, kami harus datang lagi ke pengadilan untuk sidang manual.”⁴²

Untuk tahapan pembuktian perkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B terbatas pada tahapan pembuktian surat, mengenai pembuktian saksi itu masih harus datang ke Pengadilan Agama Maros Kelas 1B untuk memberikan kesaksian.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 16 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

⁴² Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin,S.H.,M.H. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Tabel 3. Perbandingan Perkara Menggunakan Persidangan Eletronik (E-Litigation) Dari Tahun 2022 Hingga Sekarang Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Tahun	Persidangan manual	Persidangan e-litigation
2019	353 perkara	2 perkara
2020	597 perkara	29 perkara
2021	682 perkara	16 perkara
2022	535 perkara	42 perkara
2023	591 perkara	53 perkara
2024	517 perkara	39 perkara
2025 (juli)	390 perkara	12 Perkara

Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Maros kelas 1B

Dari data tabel diatas terdapat terlihat perbandingan penggunaan persidangan eletronik dan persidangan manual di Pengadilan A gama Maros Kelas 1B. Pada tahun 2019 hanya 2 perkara yang menggunakan e-litigasi kemudian 2020 yang menggunakan e-litigasi 29 perkara, saat 2021 menurun 16 perkara penggunaan e-litigasi, tahun 2022 ada 42 perkara e-litigasi dan 2023 terdapat 53 perkara dengan e-litigasi ,saat 2024 hanya 39 perkara , dan di tahun 2025 baru hanya 12 perkara e-litigasi. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Husain,S.H.,M.H.mengatakan : “Perkara yang sering digunakan secara e-litigasi adalah perkara kewarisan”.⁴³

Untuk persidangan eletronik di pergunakan untuk semua jenis perkara tetapi yang paling sering menggunakan e-litigasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B adalah perkara kewarisan.

Penggunaan E-court Dalam Memenuhi Efisiensi Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Efisiensi berkaitan dengan hasil yang menjadi harapan sebenarnya dalam sesuatu proses.⁴⁴ Transformasi digital di masa sekarang di pergunakan untuk mendukung proses penyelesaian sesuatu terutama dalam mengimplementasikan e-court di seluruh pengadilan di Indonesia agar terciptanya efisiensi proses peradilan hal yang demikian merupakan cara mengaktualisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana dalam petikan ayat dari Q.S.Al-baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Terjemahnya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."⁴⁵

Dalam ayat tersebut ini menyatakan mengenai apa yang membawa pada kemudahan (yusr) merupakan dasar penting dalam islam, dalam lingkup peradilan meliputi pelayanan yang memudahkan banyak orang diantara sistem e-court.

Kemunculan e-corut di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B berawal dari tahun 2019 diterapkan,dari penggunaan e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B telahdi gunakan sampai hari ini. Namun untuk mengetahui sejauh mana efisiensi terhadap proses beracara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Kemunculan e-corut di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B berawal dari tahun 2019 diterapkan,dari penggunaan e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B telahdi gunakan sampai hari ini. Namun untuk mengetahui sejauh mana efisiensi terhadap proses beracara di Pengadilan Agama

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Husain,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁴⁴ Harmina Arifin, Skripsi, *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare*, hal.85

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih), hal.

Maros Kelas 1B. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan sejauh mana efisiensi dari empat tahapan program layanan e-court.

Pertama, tahap pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B lebih menghemat waktu dari pada mendaftar sebelumnya yakni secara manual di bagian PTSP pengadilan. Penulis berpendapat bahwa pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yang diterapkan secara elektronik melalui e-court ini membantu pihak berperkara yang berperkara baik itu advokat atau pengguna lainnya mereka tidak lagi mengantri dengan waktu tunggu yang lebih lama, dan tidak perlu datang kembali ke pengadilan berulang-ulang kali untuk melengkapi berkas. Begitu pun manfaat penghematan waktu ini dirasakan oleh petugas e-court karena merupakan pengurangan beban kerja administratif dalam mencatat perkara satu persatu.

Kedua, Untuk tahapan pembayaran biaya panjar perkara e-court sangat memudahkan bagi para pengguna bisa dilakukan dengan berbagai alternatif opsi pembayaran, dengan biaya yang relatif murah tetapi hambatan di pengadilan Agama Maros kelas 1B terutama demi cepat mendapatkan nomor perkara, kuasa hukum lupa dengan batasan waktu pembayaran. Seperti dari wawancara penulis bersama Bapak Muh. A Yusri Patawari, S.H.M.H. mengatakan

“Untuk pembayaran mereka tidak perlu lagi ke bank untuk antri memakan waktu satu hari, tetapi selalu itu advokat atau pihak tidak memperhatikan batas waktu pembayaran dan pasti belum bisa di verifikasi petugas, jadi lambat keluar nomor perkaranya.”

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Muh. A Yusri Patawari, S.H.M.H. bahwa dari segi penghematan waktu dalam tahapan membayar ini tidak menyulitkan para pihak, akan tetapi yang sering menjadi kendala agar bisa terpenuhinya penghematan waktu diantaranya advokat atau pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, kurang teliti memperhatikan batasan waktu pembayaran, akibatnya mereka lambat di verifikasi oleh petugas dan belum mendapatkan nomor perkara hal ini memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

Ketiga, Pada tahapan pemanggilan pihak berperkara e-court sangat membantu dan sangat menghemat waktu dikarenakan surat panggilan akan dikirimkan lewat domisili elektronik pihak tergugat yang berupa email yang aktif sedangkan pihak tergugat itu di panggilan melalui PT.Pos dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Husain, S.H., M.H. mengatakan:

“Panggilan pos itu termasuk instrument hukum harus berdasarkan hukum acara yang sesuai, dan tidak boleh memanggil di hari libur”.⁴⁶

Walaupun pemanggilan ini relatif murah tetapi masih terdapat hambatan yang dialami dalam penghematan waktu, untuk surat yang diantarkan oleh Pt.Pos, hal serupa juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Juanda, S.H., M.H. seorang advokat yang beracara di pengadilan Agama Maros kelas 1B dalam wawancara penulis bersama beliau mengatakan:

“biasanya pos itu lambat mengantarkan, terus ada juga salah-salah mengantarkan surat panggilan”.⁴⁷

Dari dua pernyataan di atas bahwa mengenai panggilan dengan PT.Pos ini harus sesuai dengan aturan hukum beracara yang meliputi pemanggilan yaitu tiga hari sebelum sidang sudah diterima pihak, harus bertemu langsung, dan jika pihak tidak ditemukan maka dibawa lah surat tersebut ke kantor kelurahan dari alamat pihak. Kendala yang masih didapatkan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yakni petugas PT.pos yang belum mengetahui instrument hukum itu jadi masih banyak yang tidak tepat sasaran dalam hal memberikan surat pemanggilan, dan surat yang terlambat diterima oleh pihak. Otomatis hakim akan menunda sidang dan melakukan pemanggilan ulang, dan ini tidak sesuai dengan aspek penghematan waktu yang akan memperpanjang penyelesaian perkara.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Husain, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Juanda, S.H., M.H. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Keempat, tahapan persidangan eletronik ini, meringankan para pihak pengguna dengan mereka tidak perlu lagi datang secara langsung untuk bersidang di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. menyampaikan mengenai kekeliruan yang beliau alami pada persidangan eletronik:

“Saya sendiri biasanya lupa kalau ada persidangan eletronik serta lupa memverifikasi, terus sebagian besar ada advokat lupa mengupload padahal sudah majelis hakim kasih batasan waktu dan ada juga pihak salah salah dalam mengupload contoh dokumen diupload di tempat jawaban, tetapi mereka upload di replik, akhirnya berantakan jadwal otomatis persidangan tertunda lagi, dan terpaksa sidang di lakukan secara manual disini dan juga kendala jaringan biasanya kurang bagus.”⁴⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai persidangan eletronik tersebut, Persidangan eletronik memang memudahkan tapi tidak luput juga dari hambatan-hambatan yang dialami pada persidangan eletronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B maupun itu dari pihak, dari hakim hingga sistem jaringan juga kurang mendukung dan terkadang lupa jika ada sidang secara eletronik. Dan juga hambatan dari aspek efisiensi waktu pada proses persidangan e-court ini yakni pada saat proses persidangan pembuktian saksi di Pengadilan Agama maros Kelas 1B masih dilakukan secara manual datang ke pengadilan, mengantri seperti biasanya lalu bersidang sesuai jadwal. Hal yang demikian mempengaruhi efisiensi waktu dalam bersidang.

Dalam Proses penyelesaian perkara ini tidak rumit, serti bercara secara manual terapi namun ada tantangan juga yang masih di hadapi sebagaimana dalam hasil wawancara penulis bersama ibu Hardianti selaku pihak berperkara yaitu:

“memang memudahkan tapi ini masih jadi masalah jaringan selalu tidak bagus saat saya membuka e-court dan susah mengupload”⁴⁹

Hal yang sama seperti yang dialami oleh hakim di Pengadilan Agama Maros yakni permasalahan jaringan yang masih bermasalah belum menunjang sempurna proses berperkara secara e-court, terutama di daerah maros terdapat kecamatan-kecamatan yang jaringannya kurang bagus diantaranya di desa Bontomanurung, desa bontomanai, desa bontosomba, dan desa todolimae. Karna permasalahan ini lah yang membuat penyelesaian perkara menjadi agak rumit.

Mengingat penduduk Kabupaten Maros belum sepenuhnya mengetahui ap aitu e-court, maka hasil wawancara penulis dengan Bapak angga yakni pihak berperkara beliau mengatakan:

“saya tidak paham apa itu e-court, saya tahu kalau bersidang itu lama”⁵⁰

Dari pendapat Bapak angga mengenai belum diketahuinya pendaftaran melalui e- court, penulis mencoba bertanya kepada pihak pengadilan pihak Pengadila Agama Maros Kelas 1B mengenai hal itu dalam wawancara bersama Bapak Muh.A.Yusri Patawari menerangkan:

“Dalam hal ini Pengadilan Agama Maros telah melaksanakan Upaya pengenalan kepada para pihak yakni melalui spanduk yang ada di ptsp pengadilan kami”⁵¹

Ibu Nuraini,S.H. menambahkan:

“mereka pihak mengetahui kalau ada sistem e-court dari mulut ke mulut saja apa yang disampaikan pihak lain disitulah mereka dapat info tentang kemudahan e-court”⁵²

Untuk hal ini, penulis menyimpulkan bahwa pihak yang ingin berperkara belum sepenuhnya mengetahui apa itu e-court dan apa itu e-litigasi di karenakan keterbatasan informasi dan sosialisasi yang diberikan dari pengadilan.

Ibu Marlina juga selaku pihak berperkara mengutarakan pendapatnya mengenai e-court yaitu:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 16 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hardianti pihak berperkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tutty pihak berperkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini,S.H. Petugas e-court Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

“bagus itu ada aplikasi langsung, susah ku rasa buka-buka lagi google untuk cari itu e-court”.⁵³

Ibu Marlina menyatakan pendapatnya bahwa alangkah bagusnya e-court ini sebagai sistem layanan dari Mahkamah Agung di buatkan aplikasinya tersendiri yang di dowload di handphone pihak masing-masing, tanpa perlu lagi para pihak mengakses lewat browser yang menurut beliau ini termasuk hal yang rumit dalam penyelesaian perkara

Ibu Nuraini, S.H. mejeleskan tentang efektif dan efisiennya e-court di Pengadilan Agama Maros, menurut beliau:

“Kalau dilihat dari efesiensinya dan efektifnya tergantung dari pihaknya tidak semua saya dapat bisa menggunakan teknologi, ada yang baru di jelaskan langsung paham ada juga yang tidak paham walau sudah dijelaskan berulang kali tentang penggunaan e-court”.⁵⁴

Dari yang penulis simpulkan dari apa yang disampaikan yang menjadi penentu terciptanya efektif dan efisien proses penggunaan e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Dari penerapan e-court bisa membuat pihak meminimalisir dana yang akan dikeluarkan untuk di keluarkan tetapi seperti halnya wawancara saya bersama Ibu Marlina salah seorang pihak mengatakan:

“Saya ini tinggal di tempat yang kurang bagus jaringan, tadi terkadang saya ke pengadilan untuk untuk menanyakan perihal e-court, tetap kalau ke pengadilan pasti harus keluar uang perjalanan ke pengadilan”.⁵⁵

Bapak Husain juga menambahkan:

“di maros ini bahkan ada pihak yang tidak punya e-mail sama sekali jadi mereka harus datang ke pengadilan”.⁵⁶

Hal ini yang disampaikan pihak yakni terkait kendala jaringan yang kurang memadai dan juga keterbatasan pihak yang tidak memiliki e-mail untuk mengakses e-court, jadi mereka harus datang ke pengadilan untuk mengurus semuanya secara manual dan ini menyita biaya transportasi untuk ke pengadilan.

Bapak Juanda selaku advokat beliau mengatakan mengenai keamanan data-data di e-court:

“Yang saya tidak sukai juga di e-court ada pernah data klienku bisa di lihat wartawan”.⁵⁷

Dalam pernyataan itu bahwa e-court ini memiliki keuntungan meski begitu terdapat juga kerugian diantaranya seperti yang disampaikan pada pernyataan tersebut mengenai privasi data- data para pihak dalam sistem e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

E-court memang membawa kemudahan bagi para pihak dan pegawai di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Tetapi dari apa yang telah diteliti masih juga terdapat hambatan dan tantangan pada saat penggunaan e-court demi bisa tercapainya efisiensi penggunaan e-court di Pengadilan Agama Maros.

SIMPULAN

1. Proses penggunaan e-court di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, sebagai bagian dari sistem peradilan modern di Indonesia. Adapun tahapan-tahapan dari proses penggunaan e-court di pengadilan agama maros kelas 1b sebagai diantaranya tahapan pendaftaran perkara (e-filing), tahapan pembayaran panjar perkara (e-payment), tahapan pemanggilan online (e-summons), tahapan persidangan elektronik (e-litigation).

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Marlina pihak berperkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, S.H. Petugas e-court Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tutty pihak berperkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Husain, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁵⁷ Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Juanda, S.H., M.H. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B hasil wawancara 22 juli 2025, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

2. Penggunaan e-court dalam memenuhi efisiensi proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B belum sepenuhnya dapat dikatakan efisien, terdapat beberapa tahapan masih terdapat kendala, pada tahap pendaftaran (e-filing) sudah sepenuhnya dikatakan efisien bagi pegawai pengadilan dan para pihak berperkara, tahapan kedua tahapan pembayaran (e-payment) ini memudahkan tetapi hambatannya di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada tahap terdapat kendala lainnya seperti pihak yang kurang memperhatikan batas waktu pembayaran, yang mengakibatkan mereka lambat mendapat nomor perkara. Selanjutnya pada tahap Pemanggilan (e-summons) kendala yang di hadapi pengadilan yakni PT. POS kurang paham aturan pemanggilan. Serta tahap persidangan (e-litigasi) terdapat kendala yang di dapati untuk pihak yakni salah mengupload dokumen.

SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan jumlah masyarakat pencari keadilan dalam berperkara secara elektronik, terutama masyarakat non advokat yang disebut dengan Pengguna lain, maka disarankan agar pihak Pengadilan Agama Maros Kelas 1B untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang persidangan secara elektronik secara lebih intens. Sosialisasi juga bisa dilakukan saat sedang melakukan sidang keliling di setiap kecamatan di kabupaten Maros dan menyebarkan brosur mengenai e-court.
2. Bagusnya untuk sistem e-court ini di buatkan aplikasi agar para penggunanya tidak lagi harus mengakses dari browser tentu hal ini lebih memudahkan.
3. Diharapkan juga kepada Pengadilan lebih bisa meningkatkan tingkat kerahasiaan dari data-data pihak pihak agar tidak di ketahui oleh khalayak umum.

REFERENSI

- Acho Nur and Amam Fakhur, "*Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*," Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019,
- Admin Ilmu Sosial, "*Efisiensi Adalah Pengertian Menurut Para Ahli, Tujuan, Manfaat, Syarat, dan Contoh Efisiensi*" <https://www.ilmuips.my.id/2020/07/efisiensi-adalah-pengertian-menurut.html> diakses 27 mei 2025 Pukul 16.11 WITA
- Agus Darmawan, "*Perspektif law As An Allocative System undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.3, Juli-September 2014,
- Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, "*Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*", (Sumatra Utara, Pt. Mifandi Mandiri Digital Cetakan Pertama, 2023)
- Ahmad Azhar Naufal, Ibnu Jazari, Nur Hasan, "*Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1b*", Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022,
- Andri, Darussalam Syamsuddin, "*Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa*", Sulawesi Selatan, Vol.1 N0.2, 2020.
- Cholis Shotul Malikah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020
- Fathurramadhan Putra Nugraha, Skripsi, "*Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Tangerang Ia (Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)*", Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 2024,
- Dahlia K., Skripsi, "*Penggunaan E-cort Dalam Menyelesaikan Perkara Pengadilan Agama Palopo*", Institut Agama Islam Negeri Palopo: Palopo, 2022,
- Dheyah Rahmawati, "*Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4,
- Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*" (Jakarta: Maktabah Al-faihi)
- Mam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif teori & paktik*", (Jakarta: bumi Aksara, 2013),

- Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiis Pelita Harapan, Vol. V, No.3.
- Miftaussadah, “<https://www.yayasanmiftahussaadah.com/2023/01/tolongmenolonglah-kalian-di-dunia.html>”, diakses 22 Mei 2025, Pukul 15:06 WITA
- Moleong Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV. Remaja, 2002),
- Mualif, “*Peradilan Agama: Pengertian, Unsur, Syarat Menjadi Hakim, dan Landasan Hukum*”, <https://an-nur.ac.id/peradilan-agama-pengertian-unsur-syarat-menjadi-hakim-dan-landasan-hukum>”, diakses 27 mei 2025 Pukul 18.00 WITA
- Ni Putu Rryan Kartika Sari, “*Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngrah Rai
- Novitalia, “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang)*”, Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.
- Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution, “*Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia*”, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol.23,2021,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 “*tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, Pasal 6
- Pujianti, “<https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian>” diakses pada 9 juni 2025 Pukul 20:12
- Ragam info, <https://kumparan.com/ragam-info/11-manfaat-penelitian-teoritis-dan-praktis-dalam-skripsi-20yAZJUcxCr/1> diakses pada 11 juni 2025 pukul 12:04 WITA
- Reda Samudra, <https://redasamudera.id/definisi-lokasi-penelitian-menurut-para-ahli> diakses pada 9 juni 2025 Pukul 19:02
- Riyardi, *Analisis Efisiensi, “Efektivitas dan Responsibilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen”*, Jurnal Jejak, Vol4, No.2, 2011.
- Roni Pebrianto Ikhwan Zainal, “*Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)*”, Journal Al-Ahkam Vol. Xxii Nomor 1, Juni 2021
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
- Sumarwoto Adnianty Surya, Aris Setyo Nugroh, “*Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)*”, Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
- Tafsir Al-Mukhtasha, “<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>”, diakses 2 juni 202, pukul 15.00 WITA
- Tafsir Ibnu Katsir, “<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-asr-ayat-1-3.html>” diakses 27 mei 2025 Pukul 21.22 WITA
- Tim Penyusun. Kamus Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, ed.3. (Jakarta: Balai Pustaka 2008),
- Undari Sulung, “*Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier*”, Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies Volume 5, Nomor 3, September 2024,
- Widyi Prasetyo Nugroho “*Materi Ayat-Ayat Dan Hadist Hadist Tentang Efisiensi*”, <https://Belajarsantuyyy.Blogspot.Com/2022/04/Materi-Ayat-Ayat-Danhadist-Hadist.Html>”, Diakses Tanggal 26 Mei 2025 Pukul 21.15 Wita
- Zil Aidi, “*Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*”, Masalah-masalah Hukum, Jilid.49, No.1,
- Zubdatut, *Tafsir Web*, “<https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-26-27.html>” diakses pada 26 mei 2025 Pukul 20:56